

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah tertulis dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu diranah internasional, Indonesia turut aktif dalam hal pemberantasan *IUU Fishing*. Salah satunya yaitu dengan ikut dalam kerjasama internasional *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. Sementara diranah nasional, Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat negara-negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam ini selalu terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani masalah *illegal fishing* kurang serius. Indonesia lebih mengedepankan isu-isu seperti korupsi di birokrasi dibanding isu-isu mengenai *illegal fishing*.

B. Saran

Saran agar Indonesia dapat memberantas atau mengurangi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia:

1. Menindak tegas seluruh pelaku pelanggaran *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan baik antar negara.
2. Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kapal-kapal asing masuk secara sembarangan.
3. Mengedepankan isu-isu yang menyangkut *illegal fishing*.
4. Memperbanyak kerjasama internasional dibidang *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung

Djalal, Hasjim, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung

Koers, Albert W. diterjemahkan oleh Rudi M. Rizal dan Wahyuni Bahar, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Likadja, Frans E., 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Starke, J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta

Subagyo, P. Joko, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Website

<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014

<http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-157-kkp-kesulitan-awasi-perairan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2014

http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9236/KKP-TERBITKAN-KEPMEN-PENANGGULANGAN-IUU-FISHING/?category_id=2, diakses pada tanggal 20 Februari 2014

<http://news.detik.com/read/2013/09/05/123410/2350113/10/2-kapal-ikan-malaysia-ditangkap-curi-ikan-di-perairan-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014

<http://news.detik.com/read/2013/09/05/123410/2350113/10/2-kapal-ikan-malaysia-ditangkap-curi-ikan-di-perairan-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Mei 2014

<http://ppnpemangkat.blogspot.com/2010/01/apakah-ilegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014

<http://regional.kompasiana.com/2013/05/31/tertangkapnya-nelayan-malaysia-yang-menangkap-ikan-di-perairan-laut-indonesia-560899.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2014.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/11/058487462/TNI-AL-Sorong-Tangkap-Kapal-Berbendera-Vietnam>, diakses pada tanggal 18 Mei 2014

<http://www.lensapapua.com/hukum-kriminal/deportasi-nelayan-vietnam/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2014

<http://infopublik.kominfo.go.id/read/812/kkp-tegaskan-penangkapan-dua-kapal-ikan-berbendera-malaysia-sudah-sesuai-prosedur.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2014

http://yasmineliasih.com/2011/08/24/subjek_hukum_internasional/, diakses pada tanggal 15 Juni 2014

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) / UNCLOS Tahun 1982

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Saut Tampubolon, Kabid Subdit Sumber Daya Ikan ZEE dan Laut Lepas Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014, *Power Point RFMO dan Resolusinya dalam Pengelolaan Tuna di ZEEI dan Laut Lepas*, Jakarta